

## ABSTRAK

**Nurul Asna, 1920210093, Analisis Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Tebasan Jeruk Pamelon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong).**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anggapan masyarakat yang menjual jeruk secara tebasan memberikan kemudahan bagi pemilik pohon dalam hal perawatan pohon serta lebih menguntungkan pemilik pohon dari pada menjual buah ketika sudah tua. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menggambarkan praktik jual beli tebasan jeruk pamelon di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong, (2) untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan jeruk pamelon di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong, (3) untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan jeruk pamelon perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan data-data yang didapat, hasil penelitiannya yaitu praktik jual belinya dilakukan pada saat buah sudah terlihat namun belum sempurna. Transaksinya dilakukan menggunakan penaksiran dari pihak penebas, kemudian terdapat kesepakatan harga dan waktu pembelian. Menurut tokoh masyarakat jual beli tebasan diperbolehkan asal sudah ada kesepakatan dan juga berdasarkan keridhoan dari masing-masing pihak. Sedangkan pendapat tokoh masyarakat terhadap jual beli tebasan itu diperbolehkan walaupun objeknya belum sempurna tetapi sudah terlihat. selain itu terdapat akad yang telah disepakati kedua pihak. Mekanisme jual beli tebasan menggunakan akad salam, namun jual beli ini juga termasuk akad *bai'u ainin musyahadah*. Dimana *mabi'* (barang dagangan) terlihat dan terdiri dari buah yang masih ada di ladang. Akad ini diperbolehkan karena buah sudah berbuah dan menunggu waktu panen serta penebas sudah dapat memastikan baik dan buruknya hasil panen (*buduwwi shalahihi*) sehingga terhindar dari unsur *gharar*.

**Kata kunci :** Tebasan, Tokoh Masyarakat, Hukum Islam.